



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Pbm

DEMI KEADILAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**
KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

DITA PUSPITASARI BINTI MASMUDIN, NIK 1674056011860002
tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 20 November 1986,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Penggugat**;

Lawan

AGUSCIK BIN HERMAN JAGUK, tempat dan tanggal lahir
Palembang, 11 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Pbm,
tanggal hari, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 27 Desember 2009 M, Bertepatan dengan 10 Muharram 1431 H,
Tercatat pada (KUA) Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/53/XII/2009, Tertanggal 28 Desember 2009;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak, Perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Masmudin** dan mas kawin berupa **Emas ½ (setengah) Suku** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **Tahani Syahla Tsabitah Binti Aguscik** lahir di Prabumulih, 17 November 2011 Umur 12 tahun Pendidikan kelas 5 SD; anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun, akan tetapi sejak pertengahan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

a. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain;

b. Bahwa Tergugat sering marah-marah tentang ekonomi keluarga;

7. Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mengantar temannya akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak 19 Desember 2020 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674056011860002 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Prabumulih Barat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 694/53/XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan berjalan setelah menikahpun sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- B
ahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi;
- B
ahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkar antara

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;

- B
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B
ahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa penyebabnya karena Tergugat pernah menipu orang tua Penggugat dan saksi (ada yang pernah menagih utang kepada orang tua Penggugat atas nama Tergugat), Tergugat juga kerap selingkuh dengan wanita lain;

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun lalu;

- B
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : *"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"*.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**AGUSCIK BIN HERMAN JAGUK**) terhadap Penggugat (**DITA PUSPITASARI BINTI MASMUDIN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Oleh Lukmin, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Marzuki, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Lukmin, S.Ag.,M.E.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim,

S.H.I.

Panitera,

Ahmad Marzuki, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	:Rp	205.000,00

J u m l a h : Rp 905.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)